

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelindungan Masyarakat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

 3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut dengan Linmas adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk melaksanakan tugas membantu penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, membantu memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu kegiatan sosial kemasyarakatan, membantu memelihara ketenteraman dan ketertiban pada saat pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum, serta membantu upaya pertahanan negara.
2. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satpol PP Kota Yogyakarta.
3. Satuan Tugas Linmas yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan aparatur Linmas dan Satuan Pelindungan Masyarakat yang dipilih secara selektif dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang berada di Satpol PP serta Kemantren dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
4. Satgas Linmas Kurangi Resiko Bencana yang selanjutnya disebut Mas Krisna adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Satgas Linmas yang bertugas membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
5. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang beranggotakan unsur masyarakat yang berada di Kelurahan dibentuk oleh Lurah untuk melaksanakan Linmas.
6. Anggota Satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan.
7. Pakaian Tugas adalah pakaian dan kelengkapan yang dipakai oleh Satlinmas dan aparatur Linmas.
8. Kelengkapan Pakaian Tugas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan Satlinmas dan aparatur Linmas sesuai dengan jenis penggunaan dan atributnya.
9. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia baik sebagai perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
10. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kepala Satpol PP adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta.
12. Mantri Pamong Praja adalah nama lain camat di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.
13. Lurah adalah Kepala Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Kemantren adalah sebutan lain kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kota.

16. Kelurahan adalah bagian dari wilayah Kemantren dan berkedudukan sebagai perangkat Kemantren.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk mewujudkan pemberdayaan Satlinmas dalam menyelenggarakan perlindungan terhadap Masyarakat.

BAB II

PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Wali Kota berwenang melakukan penyelenggaraan Linmas.
- (2) Kewenangan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama Lurah.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap Masyarakat.
- (2) Pelindungan terhadap Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memelihara keamanan dan menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai, serta terlindunginya hak Masyarakat dan sosial serta kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - b. membantu penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
 - c. melakukan upaya dalam mengurangi dan memperkecil risiko sosial.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Kelurahan

Pasal 5

- (1) Lurah menyelenggarakan Linmas di tingkat Kelurahan.
- (2) Penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satlinmas.
- (3) Pembentukan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 6

- (1) Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:
 - a. kepala Satlinmas;
 - b. kepala pelaksana;
 - c. komandan regu; dan
 - d. anggota.

- (2) Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dijabat oleh Lurah.
- (3) Kepala pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dijabat oleh kepala seksi yang membidangi ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas atau sebutan lainnya.
- (4) Komandan regu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dijabat oleh Anggota Satlinmas yang ditunjuk oleh kepala pelaksana setelah mendapat persetujuan Kepala Satlinmas.
- (5) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan warga Masyarakat yang direkrut oleh Lurah.
- (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (7) Struktur organisasi Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Daerah

Pasal 7

- (1) Dalam penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Wali Kota membentuk:
 - a. Satgas Linmas Kota; dan
 - b. Satgas Linmas Kemantren.
- (2) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Satgas Linmas; dan
 - b. Anggota Satgas Linmas.
- (3) Pembentukan Satgas Linmas Kota dan Satgas Linmas Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Struktur organisasi Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikoordinir oleh Satpol PP.

Pasal 9

- (1) Kepala Satgas Linmas Kota dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas.
- (2) Kepala Satgas Linmas Kemantren dijabat oleh Kepala Jawatan Keamanan atau sebutan lainnya.

Pasal 10

- (1) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b paling sedikit berjumlah 10 (sepuluh) orang.
- (2) Anggota Satgas Linmas Kota paling banyak berjumlah 120 (seratus dua puluh) orang.

- (3) Pemenuhan Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Anggota Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara selektif dari Anggota Satlinmas.

Pasal 11

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum Masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (2) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas.

Pasal 12

- (1) Kepala Satgas Linmas Kota dalam pelaksanaan tugas membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c membentuk regu Mas Krisna tingkat kota.
- (2) Regu Mas Krisna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk di tingkat Kemantren.
- (3) Pembentukan regu Mas Krisna tingkat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP.
- (4) Pembentukan regu Mas Krisna tingkat Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.

Pasal 13

- (1) Regu Mas Krisna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 beranggotakan Satgas Linmas yang memiliki keterampilan khusus yang mendukung penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran.
- (2) Anggota Regu Mas Krisna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang.
- (3) Regu Mas Krisna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas menggunakan Pakaian Tugas dan atribut Pakaian Tugas.
- (4) Ketentuan mengenai Pakaian Tugas dan atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PEREKRUTAN, PEMBENTUKAN REGU, MASA KEANGGOTAAN, DAN PEMBERDAYAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Perekrutan

Pasal 14

- (1) Perekrutan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dilakukan secara terbuka.

- (2) Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkrut dan diangkat dari warga Masyarakat yang memenuhi persyaratan dan lolos seleksi.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan/atau sudah menikah;
 - f. jenjang pendidikan paling rendah lulusan sekolah lanjutan tingkat pertama dan/atau yang sederajat;
 - g. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - h. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - i. bertempat tinggal di Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Kepala Satpol PP.

Pasal 15

- (1) Calon Anggota Satlinmas yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diangkat menjadi Anggota Satlinmas.
- (2) Pengangkatan Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja.
- (3) Keputusan Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Lurah kepada Wali Kota melalui Mantri Pamong Praja.

Pasal 16

- (1) Anggota Satlinmas yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikukuhkan oleh Wali Kota.
- (2) Pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Wali Kota dapat menugaskan Kepala Satpol PP untuk mengukuhkan Anggota Satlinmas.
- (4) Anggota Satlinmas pada saat pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengucapkan janji Satlinmas secara bersama-sama dengan naskah janji sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Kedua

Pembentukan Regu

Pasal 17

Kepala Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat membentuk regu sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah.

Pasal 18

Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
- b. regu pengamanan;
- c. regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
- d. regu penyelamatan dan evakuasi; dan/atau
- e. regu dapur umum.

Pasal 19

Regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a bertugas:

- a. membantu melakukan upaya kesiapsiagaan dan deteksi dini terhadap segala bentuk ancaman bencana, ketahanan negara, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat;
- b. membantu menginformasikan dan melaporkan situasi yang dianggap berpotensi bencana, mengganggu stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- c. membantu mengkomunikasikan data dan informasi dari Masyarakat mengenai potensi bencana, gangguan stabilitas ketahanan dan pertahanan negara, gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 20

Regu pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b bertugas:

- a. membantu melakukan pemantauan terhadap ancaman konflik sosial dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. membantu melakukan pendataan dan melaporkan jumlah kerugian materi akibat bencana, kebakaran, dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 21

Regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c bertugas membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan kebakaran.

Pasal 22

Regu penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bertugas:

- a. membantu evakuasi korban akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat menuju lokasi aman bencana;
- b. membantu melakukan pengamanan evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Pasal 23

Regu dapur umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e bertugas:

- a. membantu mendirikan tempat penampungan sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana, kebakaran, serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat; dan
- b. membantu mendirikan dapur umum sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan kebakaran serta gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat.

Bagian Ketiga Masa Keanggotaan

Pasal 24

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun atau diberhentikan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah tempat tinggal di luar Kelurahan;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan jasmani dan rohani;
 - e. melakukan perbuatan tercela dan/atau melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - f. tidak melaksanakan tugas pokok dan fungsi dan/atau janji sebagai Anggota Satlinmas; atau
 - g. menjadi pengurus partai politik.
- (3) Pemberhentian Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Lurah melalui Mantri Pamong Praja menyampaikan keputusan pemberhentian keanggotaan Satlinmas kepada Wali Kota.

Pasal 25

- (1) Dalam hal keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun dan masih memenuhi persyaratan, dapat diperpanjang.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. warga negara Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - e. tidak menjadi pengurus partai politik;
 - f. bersedia membuat pernyataan menjadi Anggota Satlinmas secara sukarela dan berperan aktif dalam kegiatan Linmas; dan
 - g. bertempat tinggal di Kelurahan setempat dibuktikan dengan kartu tanda penduduk Daerah.
- (3) Perpanjangan masa keanggotaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditinjau secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- (5) Lurah melalui Mantri Pamong Praja menyampaikan keputusan perpanjangan keanggotaan kepada Wali Kota.

Bagian Keempat

Pemberdayaan

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan Satlinmas dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi Satlinmas dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Satpol PP.

BAB IV

TUGAS, HAK, DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 27

Satlinmas bertugas:

- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, dan Linmas;
- b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Wali Kota dan pemilihan umum;
- c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
- d. membantu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum Masyarakat;
- e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
- f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- g. membantu upaya pertahanan negara;
- h. membantu pengamanan objek vital; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 28

Satlinmas berhak:

- a. mendapatkan kesempatan mengikuti peningkatan kapasitas Linmas atau sebutan lainnya;
- b. mendapatkan kartu tanda Anggota Satlinmas;
- c. mendapatkan sarana dan prasarana penunjang tugas operasional;
- d. mendapatkan piagam penghargaan bagi yang telah mengabdikan secara berturut-turut selama 10 (sepuluh) dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota serta 30 (tiga puluh) tahun dari gubernur; dan
- e. mendapatkan biaya operasional dalam menunjang pelaksanaan tugas.

Pasal 29

- (1) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peningkatan kapasitas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Kemantren.

Pasal 30

Kartu tanda Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b diterbitkan oleh Satpol PP.

Pasal 31

- (1) Sarana penunjang tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c terdiri atas:
 - a. Pakaian Tugas dan atribut Pakaian Tugas;
 - b. Kelengkapan Pakaian Tugas;
 - c. kendaraan operasional;
 - d. perlengkapan beregu; dan
 - e. perlengkapan lainnya.
- (2) Pemenuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pemenuhan sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan oleh Satpol PP dan/atau Kemantren.
- (4) Ketentuan mengenai Pakaian Tugas dan atribut Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 32

- (1) Kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. topi;
 - b. tanda pengenalan Satlinmas;
 - c. kartu tanda anggota;
 - d. ikat pinggang;
 - e. sepatu;
 - f. kaos kaki;
 - g. kopel; dan
 - h. ban lengan untuk komandan regu.
- (2) Ketentuan mengenai Kelengkapan Pakaian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 33

- (1) Perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. matras;
 - b. tenda pleton;
 - c. peralatan komunikasi; dan
 - d. peralatan operasional lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai perlengkapan beregu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 34

- (1) Perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. kaos berkerah lengan pendek;
 - b. kaos berkerah lengan panjang;
 - c. helm;
 - d. topi rimba;
 - e. jaket;
 - f. rompi;
 - g. tonfa;
 - h. senter;
 - i. kantung tidur;
 - j. pelples;
 - k. jas hujan;
 - l. tas/ransel; dan
 - m. peluit.
- (2) Ketentuan mengenai perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal 35

- (1) Prasarana penunjang tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c berupa pos komando Satlinmas.
- (2) Setiap Kelurahan paling sedikit memiliki 1 (satu) unit pos komando Satlinmas.
- (3) Pemenuhan pos komando Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kelurahan.

Pasal 36

- (1) Piagam penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf d diberikan kepada Anggota Satlinmas setiap tahunnya pada peringatan hari ulang tahun Satlinmas dan/atau kegiatan kelinmasan lainnya.
- (2) Format piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 37

- (1) Biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. uang transport;
 - b. makan dan minum;
 - c. honorarium; dan/atau
 - d. biaya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemenuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat kota dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (3) Pemenuhan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tingkat Kemantren dan Kelurahan dilaksanakan oleh Kemantren.

Pasal 38

Pemenuhan atas hak Anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 39

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Satlinmas wajib:

- a. melaksanakan tugas dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, norma susila, dan perilaku sosial yang hidup dan berkembang di Masyarakat;
- b. melaksanakan janji Satlinmas;
- c. melaporkan kepada Kepala Satlinmas apabila ditemukan atau patut diduga adanya gangguan keamanan, ketenteraman, dan ketertiban Masyarakat serta Linmas; dan
- d. menggunakan Pakaian Tugas dan Kelengkapan Pakaian Tugas selama melaksanakan tugas.

BAB V

PEMBINAAN

Pasal 40

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang Linmas;
 - b. peningkatan kapasitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan penyelenggaraan Linmas;
 - d. pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas; dan
 - e. pelaksanaan pemantuan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyelenggaraan Linmas.

- (3) Pelaksanaan koordinasi di bidang Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat berkoordinasi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan/atau instansi lain yang mendukung pembinaan penyelenggaraan Linmas.
- (4) Pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satpol PP dan Mantri Pamong Praja.

Pasal 41

- (1) Mantri Pamong Praja melakukan pembinaan Linmas pada Kelurahan di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional penyelenggaraan Linmas tingkat Kemantren;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kemantren;
 - c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan teknis operasional penyelenggaraan Linmas dan peningkatan kapasitas tingkat Kemantren; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kemantren.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Jawatan Keamanan atau sebutan lainnya.

Pasal 42

- (1) Lurah melakukan pembinaan penyelenggaraan Linmas di wilayahnya.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan teknis operasional tingkat Kelurahan;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan pemetaan di bidang Linmas tingkat Kelurahan;
 - c. pelaksanaan perekrutan dan pengerahan di bidang Linmas tingkat Kelurahan; dan
 - d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang penyelenggaraan Linmas tingkat Kelurahan.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 43

Pelaporan penyelenggaraan Linmas berpedoman pada sistem informasi pelaporan yang terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Lurah menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Mantri Pamong Praja.
- (2) Mantri Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan penyelenggaraan Linmas kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (4) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan Linmas dapat dilaksanakan dengan:
 - a. kerja sama; dan/atau
 - b. koordinasi
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan:
 - a. instansi terkait lainnya; dan/atau
 - b. Masyarakat.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 46

Pendanaan penyelenggaraan Linmas bersumber pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 51), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

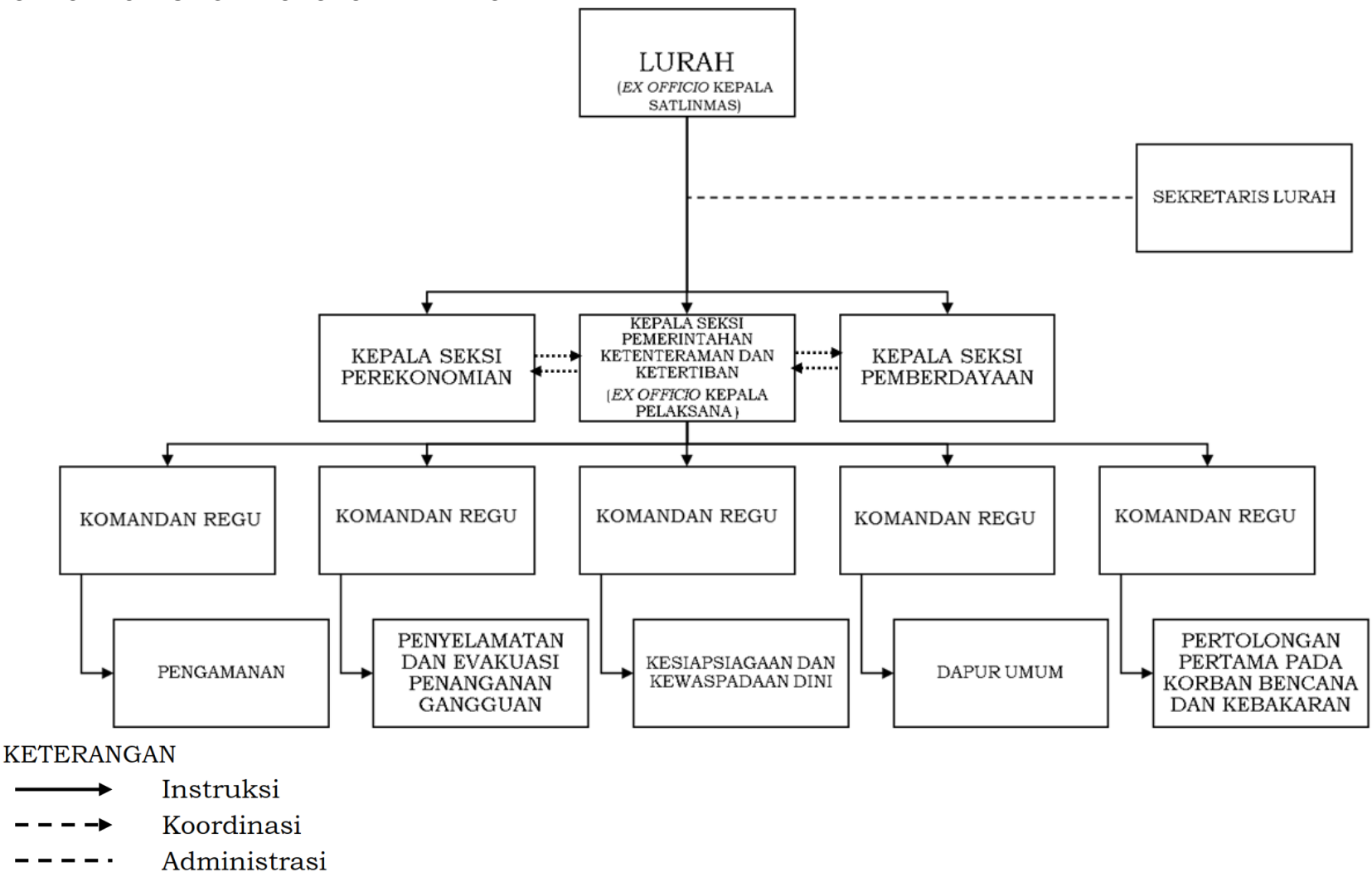
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

DEDI BUDIONO

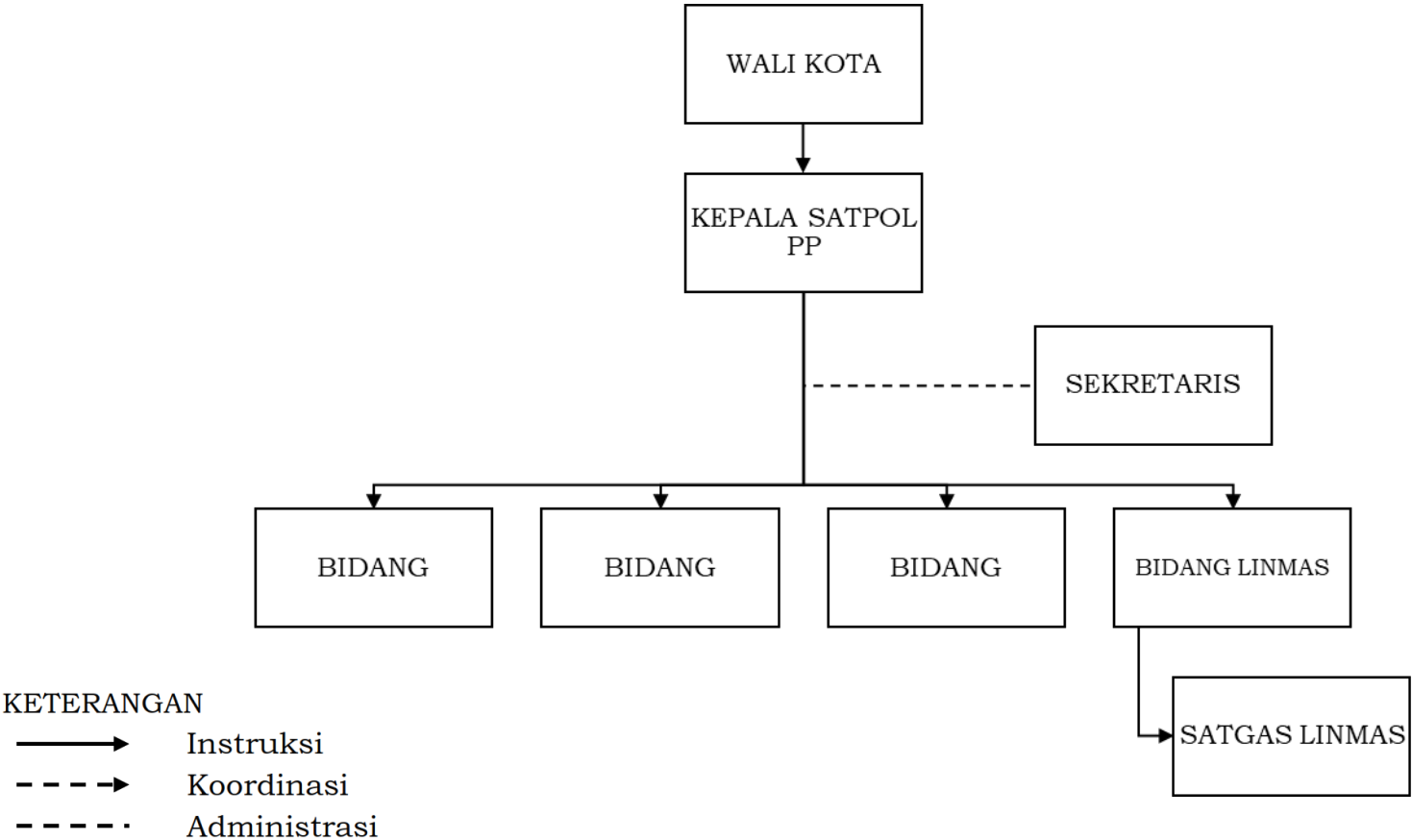
BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN 2026
TENTANG
PELINDUNGAN MASYARAKAT

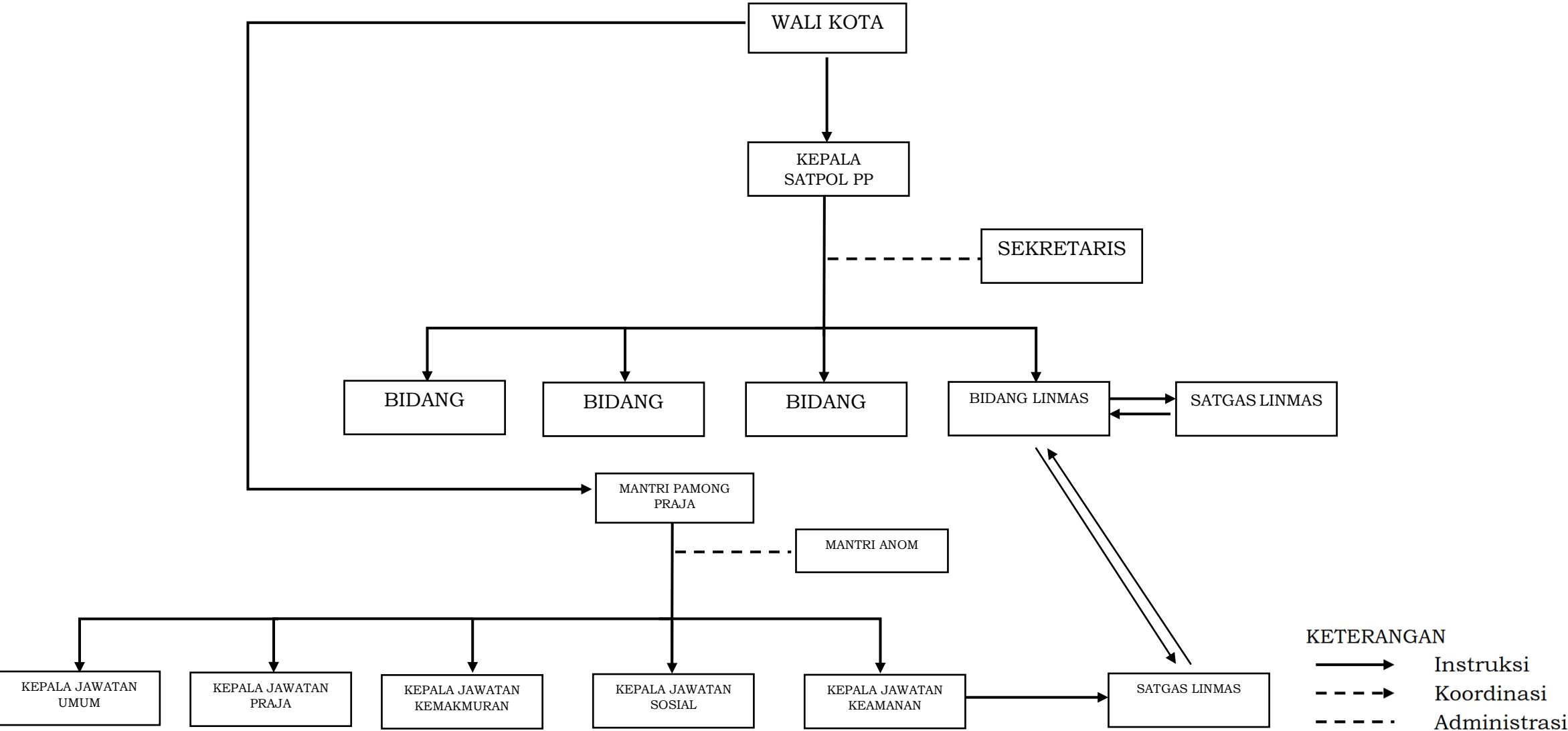
A. STRUKTUR ORGANISASI SATLINMAS



B. STRUKTUR ORGANISASI SATGAS LINMAS KOTA



C. STRUKTUR KOORDINASI SATGAS LINMAS KEMANTREN



D. SUMPAH/JANJI ANGGOTA SATLINMAS

1. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berazaskan Pancasila dengan penuh kesadaran mengemban hak dan kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dan melakukan pembelaan Negara.
2. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang siap membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi bencana dan gangguan yang mengancam keamanan, ketenteraman, serta ketertiban masyarakat.
3. Kami anggota Satuan Pelindungan Masyarakat adalah warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam melaksanakan tugas selalu mengutamakan kepentingan nasional diatas kepentingan pribadi dan golongan dengan memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada hukum yang berlaku.

E. PAKAIAN TUGAS DAN ATRIBUT PAKAIAN TUGAS

1. Pakaian Tugas a) Model Pria

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	1. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, dengan kancing bertuliskan KEMENDAGRI; b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting disamping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang pen;	1. badge Monogram Linmas (bordir); 2. tanda pengenal; 3. badge logo Linmas berwarna model bordir; 4. badge logo Pemda dan tulisan Pemda; 5. badge logo Kemendagri; 6. badge Bendera Negara	Dipakai oleh Satlinmas pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat melaksanakan upacara	1. Pada saat melaksanakan tugas di lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan 2. Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
PRIA 	f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu; g. Pada dada bagian sebelah kiri terdapat tulisan SATLINMAS dan badge logo Linmas model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; h. Pada dada bagian sebelah kanan terdapat nama dan nomor register model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; i. Pada lengan kiri terdapat tulisan Pemerintah Daerah dan badge logo Pemerintah Daerah terkait model bordir; j. Pada lengan sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia dan di bawahnya terdapat tulisan KEMENDAGRI dan badge logo Kementerian Dalam Negeri model bordir; k. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. Lebar manshet 6 cm; l. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin; m. Terdapat belahan kanan dan kiri pada sisi bawah baju yang dijahit 1 cm; n. Celana panjang warna abu gelap; o. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dengan jahitan bartex di tiap sudut sebagai penguat;	Kesatuan Republik Indonesia; 7. tulisan Satlinmas bordir; 8. tulisan nama bordir; dan 9. nomor register Satlinmas bordir.		

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	p. Saku lutut celana tertutup 2 (dua) buah, kanan dan kiri. Pada tutup saku terdapat velcro. Pada tengah saku terdapat 2 (dua) buah ploi, tutup lipit sungkup, posisi jahitan miring ke arah belakang 45 derajat; q. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; 2. Tutup kaki: a. sepatu lapangan warna abu gelap berbahan kulit sintetis; dan b. kaos kaki warna hitam.			

b) Model Wanita

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
WANITA 	1. Tutup kepala: Hijab berwarna coklat keabu-abuan (bagi yang berhijab). 2. Tutup badan: a. Baju lengan panjang warna abu dapat digulung, kerah baju model tegak, berkancing 7 (tujuh) buah pada bagian tengah baju, dengan kancing bertuliskan KEMENDAGRI; b. Pada bagian bahu terdapat epolet model runcing menggunakan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing ; c. Pada bagian dada terdapat perpotongan dan dijahit mesin dan terdapat kupnat pada dada kanan dan kiri; d. Saku tertutup pada bagian dada 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan resleting disamping dan (1) satu buah kancing di penutup sakunya; e. Pada saku bagian kiri terdapat lubang pen; f. Pada bagian kerah depan dilengkapi dengan monogram Linmas berwarna emas dengan list dengan warna abu-abu; g. Pada dada bagian sebelah kiri terdapat tulisan SATLINMAS dan badge logo Linmas model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; h. Pada dada bagian sebelah kanan terdapat nama dan nomor register model bordir berwarna kuning emas tempel kain warna abu; i. Pada lengan kiri terdapat tulisan	1. badge Monogram Linmas (bordir); 2. tanda pengenal; 3. badge logo Linmas berwarna model bordir; 4. badge logo Pemda dan tulisan Pemda; 5. badge logo Kemendagri; 6. badge Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. tulisan Satlinmas bordir; 8. tulisan nama bordir; dan 9. nomor register Satlinmas bordir.	Dipakai oleh Satlinmas pada saat melaksanakan tugas di lapangan dan pada saat melaksanakan upacara	1. Pada saat melaksanakan tugas di lapangan, lengan digulung dan baju dikeluarkan 2. Pada saat melaksanakan upacara dan kegiatan sejenis, lengan tidak digulung dan baju dimasukkan 3. Untuk wanita yang mengenakan jilbab dan wanita hamil menyesuaikan penggunaannya

GAMBAR	BENTUK, WARNA, DAN KELENGKAPAN	ATRIBUT	PENGUNAAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5
WANITA 	Pemerintah Daerah dan badge logo Pemerintah Daerah terkait model bordir; j. Pada lengan sebelah kanan terdapat badge bendera Indonesia dan di bawahnya terdapat tulisan KEMENDAGRI dan badge logo Kementerian Dalam Negeri model bordir; k. Pada lengan bagian siku terdapat epolet lengan model runcing dengan 1 (satu) buah kancing dan lubang kancing, berfungsi untuk melipat lengan baju sampai siku. Lebar manshet 6 cm; l. Pada bagian belakang baju terdapat yoke yang dijahit mesin; m. Terdapat belahan kanan dan kiri pada sisi bawah baju yang dijahit 1 cm; n. Celana panjang warna abu gelap; o. Saku samping celana terbuka 2 (dua) buah dengan jahitan bartex di tiap sudut sebagai penguat; p. Saku lutut celana tertutup 2 (dua) buah, kanan dan kiri. Pada tutup saku terdapat velcro. Pada tengah saku terdapat 2 (dua) buah ploi, tutup lipit sungkup, posisi jahitan miring ke arah belakang 45 derajat; q. Saku belakang tertutup 2 (dua) buah yang dilengkapi dengan penutup sakunya, dan celana tanpa rampel/lipatan; 3. Tutup kaki: a. sepatu lapangan warna abu gelap berbahan kulit sintetis ; dan b. kaos kaki warna hitam.			

3) Cara Pembuatan Pakai Tugas Satlinmas

Secara umum cara pembuatan Pakai Tugas Satlinmas pria dan wanita dimulai dari memotong kain sesuai pola yang masing-masing bagian/segmen mengikuti arah lusi, dengan rincian pengerjaan sebagai berikut:

A. Kemeja pria

1) Krah.

- a) Krah dibuat model berdiri dengan daun krah dan kaki krah, bagian dalam diberi lapisan kain keras;
- b) Daun krah dan kaki krah disambung, dengan badan belakang hingga bagian pundak dijahit sambung dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm;
- c) Sambungan ujung krah dengan pand depan dijahit model tanam dengan tepian dalam pand depan berada pada jahitan sambungan pundak agar tepian/jahitan lipatan lapisan dalam tidak tampak dari luar;

2) Belahan depan.

- a) Lebar lipatan belahan depan 80 mm, diberi kain keras kemudian pada tepian lipatan pand depan dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian lipatan bagian dalam diobras (tanpa dilipat dan dijahit);
- b) Bagian atas dibuat agak menjorok keluar sepanjang 20 mm sehingga tampak serasi dengan daun leher;
- c) Letak kancing berada pada belahan sebelah kanan, pemasangan kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dipasang dengan jarak yang sama, dengan posisi lubang kancing vertikal/berdiri:
 - (1) Jarak lubang kancing dari tepi min : 15 - 20 mm;
 - (2) Panjang lubang kancing : 15 mm;
 - (3) Letak kancing No. 2 segaris dengan bagian bawah tutup saku;
- d) Pada bagian dalam bawah pand kiri dipasang satu buah kancing cadangan;

3) Saku atas.

Saku atas dijahit tegak lurus, model tempel dengan tutup dan dua buah kancing pada masing-masing saku:

- a) Bagian tepi saku dan tutup saku dijahit rangkap dengan jarak 6 mm;
- b) Sudut-sudut saku dan tutup saku bagian bawah model tumpul dengan kedalaman 15 mm dari titik sudut ujung saku;
- c) Tutup saku menggunakan kain rangkap memakai kain keras didalamnya dan dijahit tempel dengan jahitan stik balik rangkap jarak 6 mm serta pada masing-masing sisi diperkuat dengan dijahit bartek;
- d) Lubang kancing posisi vertikal:
 - (1) Dari tepi kiri/kanan : 20 mm;
 - (2) Dari bawah : 10 mm;
 - (3) Panjang lubang : 15 mm;
- e) Jarak jahitan pemasangan tutup saku dengan saku 1 cm;

4) Pand belakang.

Pada pand belakang memakai lapisan pundak dijahit rangkap dengan balasan 6mm.

5) Lidah pundak.

Lidah pundak dibuat ujung runcing dilengkapi satu buah kancing;

- a) Terdiri atas dua lapisan kain yang didalamnya memakai kain keras kemudian dijahit stik balik dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm pada bagian tepi lidah pundak;
- b) Posisi lubang kancing memanjang dengan jarak 10 mm dari ujung lidah;
- c) Lidah pundak dipasang tepat diantara sambungan pand depan, pand belakang dengan lingkaran lengan bagian atas;
- 6) Lengan.
Dibuat lengan panjang memakai sambungan manshet, masing-masing dilengkapi sebuah kancing.
- 7) Sambungan dengan badan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar:
 - a) Sambungan corong lengan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - b) Sambungan manshet dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian manshet disambung stik balik kemudian dijahit rangkap berjarak 6 mm;
 - c) Epolet lengan model runcing dengan ukuran Panjang 20 cm, lebar 2,5 cm;
 - d) Posisi lubang kancing horizontal:
 - (1) Jarak dari tepi bawah, mm : 25;
 - (2) Jarak dari tepi samping, mm : 15;
 - (3) Panjang lubang, mm : 15;
 - e) Belahan ujung lengan memakai sambungan bis penguat selebar 15 mm bagian bawah dan 30 mm bagian atas serta lipatan plooi selebar 10 mm:
 - (1) Panjang bis : 13-14 cm dari sambungan manshet;
 - (2) Panjang belahan : 8 - 9 cm dari sambungan manshet;
- 8) Sambungan pand depan dengan pand belakang dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar.
- 9) Lipatan bagian bawah dijahit mati selebar 25 mm dengan bagian depan langsung dijahit lurus sehingga lapisan bagian dalam pand depan berada didalam lipatan.
- 10) Seluruh tepian kain dijahit obras.

Celana pria

- 1) Bagian pinggang. Pada pinggang dijahit band sambung dengan tujuh buah lus kecil dan tiga buah lus besar:
 - a) Band pinggang bagian dalam memakai lapisan kain keras yang dibungkus kain voering:
 - (1) Lebar band : 3,5-4 cm;
 - (2) Lebar lipatan dalam : 4 cm; dan
 - (3) jahitan 1 cm.
 - b) Jumlah lus kecil tujuh buah (2 didepan, 2 disamping dan 3 buah dibelakang) diperkuat jahitan tress / barteks minimal 3 kali:
 - (1) Dipasang dibagian luar $\pm$ 3 mm dari tepi atas;
 - (2) Ukuran lus 1 x 5 cm;

- c) Jumlah lus besar 3 buah (2 didepan dan 1 dibelakang) dijahit stik balik dan jahitan rangkap. Ujung lus dibuat runcing dan dipasang kancing, ukuran lus:
 - (1) panjang : 11 cm;
 - (2) lebar pangkal : 2,5 cm;
 - (3) lebar ujung : 3,5 cm;
 - (4) tinggi kemiringan : 1,5 cm;
- d) Disebelah kanan dan kiri band pinggang bagian dalam dijahit pita anti slip;
- e) Bagian kanan dan kiri pinggang belakang diatas saku belakang dijahit kupnat;
- 2) Belahan depan dipasang ritsluiting dan pada bagian atas dalam dipasang kancing warna abu-abu dan kancing hak:
 - a) Panjang lidah band sambung 5 cm untuk lubang kancing dengan bentuk lidah rata, posisi lubang kancing arah horizontal/ mendatar;
 - b) Pemasangan kancing hak dengan cara ditanam;
 - c) Lebar jahitan gulby 3,5 cm;
 - d) Bagian bawah gulby dijahit bartex arah horisontal/mendatar;
 - e) Batas akhir ritsluiting bagian bawah dijahit diatas jahitan bawah gulby (agar tidak kesulitan membuka tutup ritsluiting).
- 3) Saku samping:
 - a) Kemiringan 4 cm dari sambungan jahitan;
 - b) Ujung-ujung saku dijahit tress dengan mesin bartek, jarak antara band pinggang dengan jahitan tress 2 cm;
 - c) Bibir saku dijahit 1 kali dari luar berjarak 6 mm;
 - d) Voering saku dijahitkan sambung dengan gulby;
- 4) Saku Harmonika.
Saku harmonika menggunakan tutup:
 - a) Pada tutup saku terdapat Velcro selebar tutup saku, tutup saku dijahit *double stitching*;
 - b) Pada sisi luar terdapat kelonggaran dengan jarak 1,5 cm. Pada sisi dalam dijahit tinda mesin;
- 5) Saku belakang.
Saku belakang dijahit model tempel menggunakan tutup saku:
 - a) Ujung-ujung lubang saku dijahit tress dengan mesin bartex;
 - b) Ukuran tutup saku tinggi 14 cm, lebar 13 cm;
 - c) Tutup saku menggunakan Velcro, dengan tinggi 1,5 cm;
- 6) Bagian belakang celana dijahit sambung pecah dengan 3 kali jahitan, lebar naat 3 cm.
- 7) Corong kaki dijahit mesin.
- 8) Bagian bawah corong kaki dijahit obras tidak dilipat/disoom (untuk opmat setelah diobras dilipat jarak 6 cm dan dijahit soom.
- 9) Seluruh tepi kain dijahit obras.

C. Kemeja Wanita

1) Krah.

- a) Krah dibuat model berdiri dengan daun krah dan kaki krah, bagian dalam diberi lapisan kain keras;
- b) Daun krah dan kaki krah disambung, dengan badan belakang hingga bagian pundak dijahit sambung dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm;
- c) Sambungan ujung krah dengan pand depan dijahit model tanam dengan tepian dalam pand depan berada pada jahitan sambungan pundak agar tepian/jahitan lipatan lapisan dalam tidak tampak dari luar;

2) Belahan depan.

- a) Lebar lipatan belahan depan 80 mm, diberi kain keras kemudian pada tepian lipatan pand depan dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian lipatan bagian dalam diobras (tanpa dilipat dan dijahit);
- b) Bagian atas dibuat agak menjorok keluar sepanjang 20 mm sehingga tampak serasi dengan daun leher;
- c) Letak kancing berada pada belahan sebelah kanan, pemasangan kancing sebanyak 7 (tujuh) buah dipasang dengan jarak yang sama, dengan posisi lubang kancing vertikal/berdiri:
 - (1) Jarak lubang kancing dari tepi min : 15 - 20 mm;
 - (2) Panjang lubang kancing : 15 mm;
 - (3) Letak kancing No. 2 segaris dengan bagian bawah tutup saku;
- d) Pada bagian dalam bawah pand kiri dipasang satu buah kancing cadangan;

3) Saku atas.

Saku atas dijahit tegak lurus, model tempel dengan tutup dan dua buah kancing pada masing-masing saku:

- a) Bagian tepi saku dan tutup saku dijahit rangkap dengan jarak 6 mm;
- b) Sudut-sudut saku dan tutup saku bagian bawah model tumpul dengan kedalaman 15 mm dari titik sudut ujung saku;
- c) Tutup saku menggunakan kain rangkap memakai kain keras didalamnya dan dijahit tempel dengan jahitan stik balik rangkap jarak 6 mm serta pada masing-masing sisi diperkuat dengan dijahit bartek;
- d) Lubang kancing posisi vertikal:
 - (1) Dari tepi kiri/kanan : 20 mm;
 - (2) Dari bawah : 10 mm;
 - (3) Panjang lubang : 15 mm;
- e) Jarak jahitan pemasangan tutup saku dengan saku 1 cm;

4) Pand belakang.

Pada pand belakang memakai lapisan pundak dijahit rangkap dengan balasan 6mm.

5) Lidah pundak.

Lidah pundak dibuat ujung runcing dilengkapi satu buah kancing:

- a) Terdiri atas dua lapisan kain yang didalamnya memakai kain keras kemudian dijahit stik balik dengan jahitan rangkap berjarak 6 mm pada bagian tepi lidah pundak;
- b) Posisi lubang kancing memanjang dengan jarak 10 mm dari ujung lidah;

- c) Lidah pundak dipasang tepat diantara sambungan pand depan, pand belakang dengan lingkaran lengan bagian atas;
- 6) Lengan.
Dibuat lengan panjang memakai sambungan manshet, masing-masing dilengkapi sebuah kancing.
 - a) Sambungan dengan badan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - b) Sambungan corong lengan dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar;
 - c) Sambungan manshet dijahit rangkap berjarak 6 mm, tepian manshet disambung stik balik kemudian dijahit rangkap berjarak 6 mm;
 - d) Epolet lengan model runcing dengan ukuran Panjang 20 cm, lebar 2,5 cm;
 - e) Posisi lubang kancing horizontal:
 - (1) Jarak dari tepi bawah, mm : 25;
 - (2) Jarak dari tepi samping, mm : 15;
 - (3) Panjang lubang, mm : 15;
 - f) Belahan ujung lengan memakai sambungan bis penguat selebar 15 mm bagian bawah dan 30 mm bagian atas serta lipatan ploo selebar 10 mm:
 - (1) Panjang bis : 13-14 cm dari sambungan manshet;
 - (2) Panjang belahan : 8 - 9 cm dari sambungan manshet;
- 7) Sambungan pand depan dengan pand belakang dijahit satu kali dari dalam tanpa balasan dari luar.
- 8) Lipatan bagian bawah dijahit mati selebar 25 mm dengan bagian depan langsung dijahit lurus sehingga lapisan bagian dalam pand depan berada didalam lipatan.
- 9) Seluruh tepian kain dijahit obras.

D. Celana Wanita

- 1) Bagian pinggang. Pada pinggang dijahit band sambung dengan tujuh buah lus kecil dan tiga buah lus besar:
 - a) Band pinggang bagian dalam memakai lapisan kain keras yang dibungkus kain voering:
 - (1) Lebar band : 3,5-4 cm;
 - (2) Lebar lipatan dalam : 4 cm; dan jahitan 1 cm.
 - b) Jumlah lus kecil tujuh buah (2 didepan, 2 disamping dan 3 buah dibelakang) diperkuat jahitan tress/barteks minimal 3 kali:
 - (1) Dipasang dibagian luar $\pm$ 3 mm dari tepi atas;
 - (2) Ukuran lus 1 x 5 cm;
 - c) Jumlah lus besar 3 buah (2 didepan dan 1 dibelakang) dijahit stik balik dan jahitan rangkap. Ujung lus dibuat runcing dan dipasang kancing, ukuran lus:
 - (1) Panjang : 11 cm;
 - (2) lebar pangkal : 2,5 cm;
 - (3) lebar ujung : 3,5 cm;

- (4) tinggi kemiringan : 1,5 cm;
 - d) Disebelah kanan dan kiri band pinggang bagian dalam dijahit pita anti slip;
 - e) Bagian kanan dan kiri pinggang belakang diatas saku belakang dijahit kupnat;
 - 2) Belahan depan dipasang ritsluiting dan pada bagian atas dalam dipasang kancing warna abu-abu dan kancing hak:
 - a) Panjang lidah band sambung 5 cm untuk lubang kancing dengan bentuk lidah rata, posisi lubang kancing arah horizontal/ mendatar;
 - b) Pemasangan kancing hak dengan cara ditanam;
 - c) Lebar jahitan gulby 3,5 cm;
 - d) Bagian bawah gulby dijahit bartex arah horizontal/mendatar;
 - e) Batas akhir ritsluiting bagian bawah dijahit diatas jahitan bawah gulby (agar tidak kesulitan membuka tutup ritsluiting);
 - 3) Saku samping.
 - a) Kemiringan 4 cm dari sambungan jahitan;
 - b) Ujung-ujung saku dijahit tress dengan mesin bartek, jarak antara band pinggang dengan jahitan tress 2 cm;
 - c) Bibir saku dijahit 1 kali dari luar berjarak 6 mm;
 - d) Voering saku dijahitkan sambung dengan gulby;
 - 4) Saku Harmonika.
Saku harmonika menggunakan tutup:
 - a) Pada tutup saku terdapat Velcro selebar tutup saku, tutup saku dijahit double stitching;
 - b) Pada sisi luar terdapat kelonggaran dengan jarak 1,5 cm. Pada sisi dalam dijahit tinds mesin;
 - 5) Saku belakang.
Saku belakang dijahit model tempel menggunakan tutup saku;
 - a) Ujung-ujung lubang saku dijahit tress dengan mesin bartex;
 - b) Ukuran tutup saku tinggi 14 cm, lebar 13 cm;
 - c) Tutup saku menggunakan Velcro, dengan tinggi 1,5 cm;
 - 6) Bagian belakang celana dijahit sambung pecah dengan 3 kali jahitan, lebar naat 3 cm.
 - 7) Corong kaki dijahit mesin.
 - 8) Bagian bawah corong kaki dijahit obras tidak dilipat/disoom (untuk opmat setelah diobras dilipat jarak 6 cm dan dijahit soom.
 - 9) Seluruh tepi kain dijahit obras.
- E. Tusukan jarum
Tusukan jarum untuk jahitan 6 tusukan/5 boog per-cm.

Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Pelaksanaan Tugas di Lapangan



Visualisasi Pakaian Tugas Satlinmas pada saat Upacara atau kegiatan sejenis



NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	c. Lebar Ujung	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
14	Tempat tali pluit :								
	a. Lebar pangkal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	b. Lebar Ujung	3	3	3	3	3	3	3	3
	c. Panjang tengah provos	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.
15	Tempat pulpen :								
	Tempat Pulpen :								
	a. panjang	14	14	14	14	14	14	14	14
	b. Lebar	3	3	3	3	3	3	3	3

- Bawahan

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42
1	Panjang Celana	107	107	107	107	107	107	107	112	112	112	112	112	112	112
2	Lingkar pinggang	73	76	78	81	84	87	89	91	94	96	99	101	104	107
3	Lingkar pinggul	92	98	101	103	107	109	110	113	117	119	122	124	126	128
4	Lebar paha	31	32	33	33	34	35	35	35	36	37	38	38	39	40
5	Lebar lutut	22	23	23	23	24	24	24	24	25	25	25	26	26	26
6	Lebar kaki	20	21	21	21	22	22	22	22	23	23	23	24	24	24
7	Tinggi kruis :														
	a. Depan	27	28	28	28,5	29	29	29,5	30	30,5	30,5	30,5	31,5	31,5	31,5
	b. Belakang	40	40,5	40,5	40,5	41,5	41,5	42,5	43,5	44	44	44	45	45	45
8	Saku samping :														
	a. Jarak pasang	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	b. Tinggi	15	15	15	15	15	15	16	16	16	16	16	16	16	16
	c. Dalam	27	27	27	27	28	28	28	28	29	29	29	30	30	30
9	Saku Belakang														
	a. Jarak pasang	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
	b. Lebar	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	13	13	13	13	13	13	13	13
	c. dalam	20	21	21	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	Tinggi gulby	20	21	21	22	22	22	23	23	23	23	23	23	23	23

B. Wanita

Ukuran pemakaian kemeja Pakaian Tugas Satlinmas wanita dengan penandaan huruf K (kecil), SD (sedang), B (besar), EB (extra besar) dan EEB (extra extra besar) dengan rincian setiap sebagai berikut

- Atasan :

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K	SD	B	EB	EEB	EEEE	EEEEB
1	Panjang Badan	65	67	69	71	73	74	75
2	Lebar Pundak	37	38	39	40	41	42	43
3	Lingkar Leher	36	37	38	39	40	41	42
4	Lingkar badan + buste	86+6	90+6	94+6	98+6	102+6	106+6	110+6
		92	96	100	104	108	112	116
5	Lingkar pinggang	82	86	90	94	98	102	106
6	Lingkar pinggul	96	100	104	108	112	116	120
7	Lingkar Ketiak	44	46	48	50	52	54	56
8	Panjang lengan	57	59	60	60	61	61	61
9	Panjang Lebar manshet	24/5.	24/5.	25/5.	26/5.	26/5.	27/5.	28/5.
10	Daun Leher :							
	a. Lebar ujung							
	a. Lebar ujung	6	6,5	6,5	7	7	7	7
	b. Lebar tengah	6	6	6	6	6	6	6
11	Saku :							
	a. Lebar saku / tutup saku	11	11,5	11,5	12	12	12,5	12,5
	b. Tinggi saku	13,5	13,5	14	14,5	14,5	14,5	14,5
	c. Tinggi tutup saku	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
12	Lidah pundak :							
	a. Panjang	12	12	12,5	12,5	12,5	13	13

NO	NAMA BAGIAN	UKURAN (DALAM CM)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	b. Lebar Pangkal	4	4	4	4	4	4	4
	c. Lebar Ujung	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
13	Tempat tali pluit :							
	a. Lebar pangkal	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
	b. Lebar Ujung	3	3	3	3	3	3	3
	c. panjang tengah	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.	6/8.
14	Panjang kupnat/ lebar	11/1.	11/1.	11/1.	11,5 / 2	11,5 / 2	12/1.	12/1.
15	Tempat pulpen :							
	a. Panjang	14	14	14	14	14	14	14
	b. Lebar	3	3	3	3	3	3	3

— Bawahan :

NO	NAMA BAGIAN	Ukuran (DALAM CM)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		K	SD	B	EB	EEB	EEEB	EEEEB
1	Panjang Celana	107	107	107	107	107	107	107
2	Lingkar Pinggang	68	74	80	86	92	98	104
3	Lingkar Pinggul	96	102	108	113	118	123	128
4	Tinggi krus							
	a. krus depan	27	28	29	30	30	31	32
	b. krus belakang	39	40	41	42	43	44	45
5	Lebar paha	32	34	36	38	40	42	44
6	Lebar Lutut	23	24	25	25	26	27	28
7	Lebar Kaki	20	22	23	23	24	24	25
8	Tinggi Gulby	20	20	21	21	21	22	22
9	Saku Samping							
	a. Tinggi	15	15	16	16	16	16	16
11	b. Dalam	27	27	28	29	30	30	30

5) Spesifikasi Pakaian Tugas Satlinmas

- Warna

Atasan (Baju)	Bawahan (Celana)
 Warna Abu Medium - Hex Color : #61666A - CYMK (0% to 100%) Cyan: 63%, Magenta: 51%, Yellow: 49%, Key(Black): 19% - RGB (0 to 255) Red: 97, Green: 102, Blue: 106	 Warna Abu Gelap - Hex Color : #414443 - CYMK (0% to 100%) Cyan: 68%, Magenta: 59%, Yellow: 60%, Key(Black): 45% - RGB (0 to 255) Red: 65, Green: 68, Blue: 67

- Bahan

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan		
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Lebar Kain	m	SNI ISO 22198: 2010	1,51	1,46	1,50 (59)	1,47	Minimum
2.	Berat kain	g/ m2 (g/ m)	SNI ISO 3801: 2010	197 (309)	181 (265)	223 (337)	212 (320)	Minimum
3.	Konstruksi :							
	Tetal lusi	helai/ cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	49 (124)	±3 (49)	30,0 (76,0)	28,5 (72,2)	Minimum
	Tetal pakan	helai/ cm (inci)	SNI ISO 7211-2: 2010	28 (70)	±3 (27)	25,5 (64,5)	24 (61,27)	Minimum
	Nomor benang lusi	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	17,9 (161,1)	±5 (165,6)	36,4 (328)	36,4 (328)	+/- 5%
	Nomor benang pakan	Tex (Td)	SNI ISO 7211-5: 2010	36,0 (324,0)	±5 (327,6)	36,1 (325)	36,1 (325)	+/- 5%
	Anyaman muka I		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2/2\1	Mutlak	keeper 2/1 - 1	keeper 2/1 - 1	Mutlak
	Anyaman muka II		SNI ISO 7211-1: 2010	Keeper 2/2/1	Mutlak	keeper 1/2 - 1	keeper 1/2 - 1	Mutlak
4.	Kekuatan tarik kain / 2.5 cm							
	Arah lusi	N (kg)	SNI 0276 : 2009	802 (81,8)	Minimal 74,2	967 (98,6)	919 (93,67)	Minimum
	Arah Pakan	N (kg)		882 (90,0)	Minimal 77,9	767 (78,2)	729 (74,29)	Minimum
5.	Kekuatan Sobek Kain							
	Arah lusi	N (kg)	SNI ISO 13937-1:2010	53,6 (5,469)	Minimal 5,396	62,72 (6,4)	57,7 (5,8)	Minimum

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan		
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
	Arah Pakan	N (kg)		62,9 (6,417)	Minimal 5,695	36,85 (3,76)	33,9 (3,4)	Minimum
6.	Sudut kembali dari kekusutan		SNI ISO 2313 : 2011					
	- Lusi : - Antar muka	Derajat		148	Minimal 135	154	146	Minimum
	- Antar belakang	Derajat		149	Minimal 133	151	143	Minimum
	- Pakan : - Antar muka	Derajat		148	Minimal 134	152	144	Minimum
	- Antar belakang	Derajat		147	Minimal 133	150	142	Minimum
7.	Perubahan ukuran setelah		SNI 7728 : 2011					
	Pencucian dan pengeringan							
	Arah lusi	%	SNI ISO 5077 : 2011	- 0,6	Maksimal ±2%	-0,5	-0,5	Minimum
	Arah Pakan	%	SNI ISO 6330 : 2015	0,0	Maksimal ±2%	0,0	0,0	Minimum
8.	Komposisi serat benang lusi dan pakan	%	SNI 0264 : 2015/Amd. 1 : 2017	100 Poliester	Mutlak	100 Poliester	100 Poliester	Mutlak
9.	Golongan zat warna		SNI 08-0519-89	Dispersi	Dispersi	Dispersi	Dispersi	Mutlak
10.	Ketahanan luntur terhadap :		SNI ISO 105-C06 : 2010					
	a). Pencucian 40 °C		AIM					
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	b). Gosokan		SNI ISO 105-X12 : 2012					
	- Kering			4-5	Minimal 3-4	4-5	4	Minimum
	- Basah			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum

No	Jenis Uji	Satuan	Metode Uji	Atasan		Bawahan		
				Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Hasil Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
	c). Keringat		SNI ISO 105-E04 : 2015					
	1.) Asam							
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	2.) Basa							
	- Perubahan warna			4-5	Minimal 4	4-5	4	Minimum
	- Penodaan pada poliester			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan pada kapas			4-5	Minimal 3-4	4-5	3-4	Minimum
	d). Sinar matahari (Xenon)		SNI ISO 105-B01 : 2010	4	Minimal 4	> 4	4	Minimum

b. Atribut Pakaian Tugas

1) Nama

Nama Bordir
B U D I
Keterangan:
1. Bingkai tulisan nama berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan nama dibuat model bordir warna kuning keemasan. 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 12 cm Lebar : 4 cm

2) Tulisan Satlinmas

Tulisan Satlinmas bordir
SATLINMAS
Keterangan:
1. Bingkai tulisan SATLINMAS berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan SATLINMAS dibuat model bordir warna kuning keemasan. 2. Bentuk dan ukuran : Panjang : 12 cm Lebar : 4 cm

3) Badge Monogram Linmas Bordir

Monogram Linmas Bordir	Keterangan:
	1. Monogram berbahan dasar kain; 2. Dipakai dibagian kerah depan; 3. Berdiameter 1,5 cm, ukuran tinggi 5 cm lebar 2,5 cm; 4. Bingkai berbahan dasar kain sesuai warna Pakaian Tugas; dan 5. Dilengkapi dengan list berwarna sesuai warna Pakaian Tugas.

4) Nomor Register Satlinmas Bordir

Nomor Register Bordir
31.71.01.1001.2010.1
Keterangan : 1. Bingkai tulisan nomor register berbahan dasar kain disesuaikan dengan warna Pakaian Tugas dan tulisan nomor register dibuat model bordir warna kuning keemasan. 2. Nomor register disesuaikan dengan Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan a. 2 (dua) digit pertama menunjukkan kode provinsi b. 2 (dua) digit kedua menunjukkan kode kabupaten/kota c. 2 (dua) digit ketiga menunjukkan kode Kecamatan d. 4 (empat) digit keempat menunjukkan kode Desa/Kelurahan e. 4 (empat) digit kelima menunjukkan tahun pengangkatan anggota Satlinmas yang bersangkutan f. Digit keenam menunjukkan nomor urut anggota Satlinmas 3. Bentuk dan ukuran bingkai satu kesatuan dengan Nama.

5) Badge Bendera Indonesia Bordir

Badge Bendera Indonesia Bordir	Keterangan:
	1. Badge Bendera Indonesia berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Dipasang di lengan kanan diatas tulisan KEMENDAGRI; 3. Bentuk dan ukuran: Panjang: 6 cm Lebar : 4 cm

6) Badge Logo Kementerian Dalam Negeri Bordir

	1. Badge logo Kementerian Dalam Negeri berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk dan ukuran: Panjang: 8 cm Lebar : 6 cm
---	---

Keterangan:

	Lingkaran Logo Menggambarkan sifat keluasan pemikiran tanpa batas dengan keberanian dan kesucian		Padi Menggambarkan kejayaan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia
--	--	--	---

	Burung Garuda Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia memiliki dasar sikap tangguh dan kuat yang berpegang teguh pada Pancasila		Bintang Menggambarkan Keutuhan Yang Maha Esa yang cahayanya senantiasa menerangi KEMENTERIAN DALAM NEGERI
	Rantai Emas Menggambarkan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia merupakan Kementerian yang memiliki tugas sebagai pemersatu kesatuan bangsa Indonesia		Perisai Persegi Lima Menggambarkan jiwa yang kuat dan semangat pantang menyerah untuk kejayaan yang berlandaskan falsafah Pancasila dalam satu kesatuan wawasan nusantara
	Daun dan Kapas Daun hijau melambangkan kesuburan serta kemakmuran dan kapas melambangkan kesucian		
	Biru Tua Melambangkan Kesetiaan		Merah Melambangkan Keberanian
	Emas Melambangkan Kejayaan		Putih Melambangkan Kesucian
	Hijau Melambangkan Kesuburan		Kuning Emas Biru (Pita Kemendagri) Melambangkan Kemakmuran/Kesuburan

7) Badge Logo Linmas Bordir

	1. Badge logo Linmas berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 7 cm Lebar : 7 cm
--	--

Keterangan:

	Dasar dari lambang yang berbentuk Perisai menggambarkan Keuletan, Ketangkasan dan Kejujuran Satlinmas		Warna Merah mempunyai arti Semangat, Kekuatan dan Kerja Keras
	Makna Pohon Beringin adalah Melindungi, Memberi manfaat positif serta Keteduhan dan Pengayoman.		Warna Kuning yang berarti Keagungan dan Kejayaan
	Makna Bambu Runcing yang menyilang Berarti Bahwa Linmas Selalu Bersama Dan Berjuang Untuk Mencapai Tujuan Yang Diinginkan.		Warna Hijau mempunyai arti Sejuk, Keselarasan, Religius dan Ketaqwaan
	Pita dengan tulisan LINMAS adalah singkatan dari Perlindungan Masyarakat dengan dasar Kuning yang berarti Keagungan dan Kejayaan.		Warna Hitam Yang Melambangkan Keteduhan Iman Masyarakat Yang Bersifat Sukarela.

8) Tulisan dan Badge Logo Pemerintah Daerah Bordir

Tulisan dan Badge Pemerintah Daerah Bordir	
	
Keterangan :	
1. Badge logo Pemerintah Daerah berbahan dasar kain dibuat model bordir; 2. Bentuk warna dan ukuran tulisan Pemerintah Daerah dan Badge Logo Pemerintah Daerah di buat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing Pemerintah Daerah. 3. Dipakai pada lengan baju sebelah kiri.	

c. Kelengkapan Pakaian Tugas

Kelengkapan Pakaian Tugas		Keterangan
Kaos Kaki		Keterangan: Kaos kaki sebagaimana dimaksud berwarna hitam dari bahan katun

Sepatu		Keterangan: Sepatu minimal berbahan kulit sintetis berwarna abu gelap
Topi		Keterangan: Topi terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo linmas bordir.
Tanda Pengenal		Keterangan: 1. Tanda Pengenal dibuat dari kertas PVC sesuai dengan ketentuan yang berlaku di daerah masing-masing. 2. Bentuk dan ukuran: Panjang : 8 cm Lebar : 5 cm
Tali Koor dan Peluit		Keterangan: 1. Peluit sebagaimana dimaksud berwarna hitam; 2. Tali berbentuk bulat, terbuat dari benang berbahan nilon

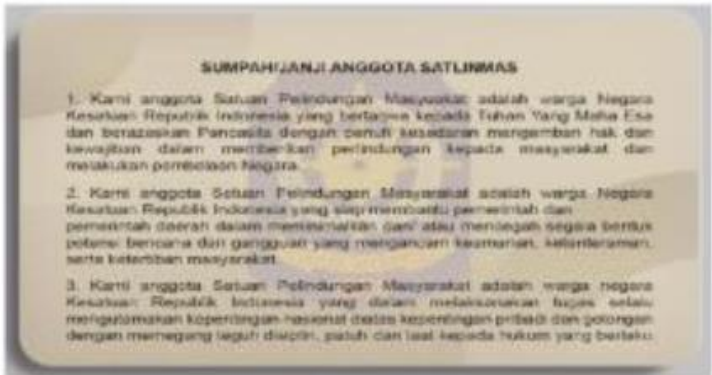
Ban lengan Satgas Linmas dan Komandan Regu	
	
Keterangan: Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Satgas Linmas (berwarna hitam) bagi Satgas Linmas digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan	Keterangan: Ban lengan berwarna kuning bertuliskan Komandan Regu bagi Komandan Regu digunakan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan
Ikat Pinggang	Kopel
	
Keterangan: 1. Bahan <i>nylon</i> warna hitam 2. Kepala ikat pinggang berlogo Linmas model timbul berbahan dasar logam (kuningan)	Keterangan: 1. Bahan <i>nylon</i> warna hitam 2. Kepala Kopel berlogo Linmas model timbul berbahan dasar logam (kuningan)

Visualisasi Pakaian Tugas dan Atribut Pakaian Tugas Regu Mas Krisna



GAMBAR	KETERANGAN
	Warna Jingga



KTA Satlinmas	
KTA Tampak Depan	KTA Tampak Belakang
	
Keterangan	
1. Sisi kanan atas terdapat logo pemerintah kabupaten/kota dan di sisi kiri atas terdapat logo Kementerian Dalam Negeri dan judul kartu "KARTU TANDA ANGGOTA SALINMAS". 2. Terdapat logo Linmas di bawah logo Pemerintah Daerah kabupaten/kota 3. Foto ukuran 3x4, memakai seragam Pakaian Tugas	4. Mencantumkan informasi identitas, nomor register, alamat dan nomor kontak yang dapat dihubungi 5. Pada bagian belakang terdapat naskah Sumpah/janji Anggota Satlinmas 6. KTA Elektronik dapat dicetak rapi minimal pada kertas Hvs ukuran 5,5 cm x 8,5 cm dan di laminating berwarna krem
Nomor Registrasi pada KTA	
1. KTA memuat nomor registrasi Anggota Satlinmas. 2. Struktur penulisan nomor registrasi Anggota Satlinmas pada KTA terdiri atas: a. dua digit pertama yang menunjukkan kode wilayah administrasi provinsi; b. dua digit bagian kedua yang menunjukkan kode wilayah administrasi kabupaten/kota; c. dua digit bagian ketiga menunjukkan kode wilayah administrasi Kecamatan atau sebutan lainnya; d. empat digit bagian keempat menunjukkan kode wilayah administrasi Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya; e. empat digit bagian kelima menunjukkan tahun pendaftaran dan/atau tahun pengangkatan menjadi Anggota Satlinmas; dan f. angka terakhir menunjukan nomor urut pendaftaran dari Anggota Satlinmas yang bersangkutan. 3. Struktur penulisan nomor registrasi Anggota Satlinmas kode wilayah administrasi provinsi sampai dengan desa/kelurahan sesuai dengan Peraturan Menteri mengenai kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau.	

- c) Perlengkapan beregu
1) Matras dan tenda pleton

Tenda pleton	Matras
	
Keterangan : Tenda pleton adalah tenda yang berfungsi sebagai pusat konsentrasi Linmas dalam melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak anggota, pada sisi atas tenda berlogo Polisi Pamong Praja, sisi dinding luar tenda berlogo Linmas dan di bawah logo bertuliskan nama Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kelurahan/Desa sebagai tanda daerah tugas Linmas	Keterangan : Matras berfungsi sebagai alas pada saat bertugas dan latihan dengan berbahan karet dan berlogo Linmas.

- 2) Peralatan Komunikasi

1. Komputer	2. Telepon	3. Handphone	4. RIG	5. Handy Talky
				

d) Perlengkapan Lainnya

Kaos berkerah lengan pendek	Kaos berkerah lengan panjang
	
Keterangan: 1. Bahan Katun berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/ bordir	Keterangan: 1. Bahan Katun berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/ bordir
Helm	Topi rimba
	
Keterangan: Helm motor, terbuat dari bahan fiberglass warna hitam, berpenutup muka transparan untuk menahan angin, bagian dalam helm terdapat busa spons dengan penahan dagu yang menggunakan emblem	Keterangan: Topi rimba terbuat dari bahan dasar kain warna abu gelap dan menggunakan logo linmas bordir.

Jaket	Rompi
	
Keterangan: 1. Bahan kain katun atau parasut berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas, sablon/bordi 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan	Keterangan: 1. Bahan kain katun atau kanvas berwarna abu gelap 2. Pada dada bagian kiri terdapat logo Linmas sablon/ bordir 3. Pada dada bagian kanan terdapat tulisan Linmas sablon/bordir 4. Dilengkapi 4 (empat) saku dengan penutupnya pada bagian depan
Tonfa dan Holster Tonfa	Senter
	
Keterangan : Tonfa dan holster Tonfa berbentuk t-stick terbuat dari karet mati maupun kayu dengan sarung yang bisa dilekatkan di pinggang, digunakan pada saat kegiatan kelinmasan	Keterangan : Senter sebagaimana dimaksud adalah senter yang berfungsi sebagai alat penerang di lapangan dengan gagang panjang

Sleeping bag	Pelplas
	
Keterangan : Sleeping bag sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan anti air dan di dalamnya terdapat busa tebal yang berlogo Linmas.	Keterangan : Pelplas sebagaimana dimaksud terbuat dari plastik berikut sarung dari bahan drit warna hijau yang disangkutkan pada pinggang celana dan berfungsi untuk peralatan minum Satlinmas.
Jas Hujan	Tas/Ransel
	
Keterangan : Jas hujan berbahan berwarna hitam dengan logo Linmas di dada sebelah kiri depan dan bagian punggung belakang.	Keterangan : Tas/ransel sebagaimana dimaksud terbuat dari bahan sintetis yang tidak mudah rusak, memiliki pengait untuk matras di bagian atas, dilengkapi cover bag anti lembab dan basah dengan berlogo Linmas pada bagian atas depan tas dan muka cover bag;

F. PIAGAM PENGHARGAAN

Pengabdian 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun dari Wali Kota



G. FORMAT LAPORAN



KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

LAPORAN
PENYELENGGARAAN LINMAS

- B. Pendahuluan
1. Umum/Latar Belakang
 2. Landasan Hukum
 3. Maksud dan Tujuan
- C. Kegiatan yang Dilaksanakan
- D. Hasil yang Dicapai dan Kendala yang Dihadapi
- E. Kesimpulan dan Saran
- F. Penutup

Dibuat di
pada tanggal

Nama Jabatan,

Nama
Pangkat/Golongan
NIP

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO